

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Abad XXI saat ini diistilahkan dengan abad ilmu pengetahuan dan teknologi, era globalisasi dan informasi, pasar bebas, dan lain sebagainya, yang merupakan abad rasionalis yang telah mengubah keadaan masyarakat dari tradisional menuju modern. Kehidupan masyarakat modern ditandai dengan loncatan ilmu pengetahuan dan teknologi, ledakan arus informasi, adanya proses globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, dan pandangan hidup antroposentris dengan optimisme rasionalistik (*rationalistic optimism*).

Salah satu dampak dari kemajuan teknologi dewasa ini adalah penggunaan teknologi pada bidang keuangan. Pada saat ini banyak bermunculan lembaga atau perusahaan keuangan yang dikenal dengan istilah *finance and technology (fintech)*, yaitu hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya sistem pembayaran dilakukan dengan tatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh dan dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.¹ Pada saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, di antaranya adalah Cek Aja, Uang Teman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku.² Kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan *finance and technology (fintech)* adalah menawarkan pemberian pinjaman dana via SMS (*Short Message Service*) kepada masyarakat secara umum.

¹Elshabyta Auditya Bintarto, *Fintech dan Cashless Society: Sebuah Revolusi Pendongkrak Ekonomi Kerakyatan*, Surabaya, Universitas Airlangga, 2016, hlm. 2.

²Budiharto Ernema dan S. Hendro, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 2.

Munculnya perusahaan *finance and technology (fintech)* yang menawarkan pemberian pinjaman dana via online atau SMS, keberadaannya dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu bersifat legal dan bersifat ilegal. Bersifat ilegal berarti lembaga *finance and technology (fintech)* telah mendaftarkan perusahaannya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 77/POJK 01/Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pasal 7 dan pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).³Sementara yang bersifat ilegal berarti perusahaan *finance and technology (fintech)* tersebut tidak mendaftarkannya ke OJK, sehingga keberadaannya dikatakan ilegal.

Setelah itu, penyedia jasa layanan pinjaman berbasis IT diberi kesempatan oleh OJK selama 6 bulan ke depan untuk melakukan registrasi keanggotaan ke OJK, dengan syarat di antaranya, penyelenggara wajib menyediakan *akun rekening bersama* dan *akun rekening tidak nyata* di perbankan, serta menempatkan *pusat data* di dalam negeri. Para pemberi pinjaman nantinya akan mengirimkan dana pinjaman ke *akun rekening tidak nyata* tersebut, setelah itu digunakannya rekening bersama, di mana penerima pinjaman harus mengirimkan kembali dana yang mereka pinjam ke rekening tersebut, untuk kemudian disalurkan kepada para pemberi pinjaman.⁴

Perusahaan *finance and technology (fintech)* yang bergerak pada pemberian pinjaman dana secara online, sasaran utamanya adalah masyarakat di seluruh Indonesia dengan tanpa adanya pembatasan wilayah sebagaimana yang dijalankan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya, seperti bank, koperasi, dan lain-lain. Peminjaman dana dengan sistem online ini dilakukan oleh masyarakat karena dianggapnya lebih praktis dan

³Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknolohi Informasi.

⁴etikFinance.com, Selasa 10 Januari 2017 17:31 WIB, OJK Keluarkan Aturan Fintech, dalam <http://www.detikfinance.com>, diunduh Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 10:10.

tidak prosedural atau rumit. Apabila mendapatkan persetujuan setelah melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditentukan, peminjaman keuangan cepat direalisasikan.⁵

Dalam menjalankan kegiatan usahanya menawarkan pinjaman dana kepada masyarakat. Salah satu cara untuk menarik nasabah dengan menghubungi nomor handphone seseorang yang ingin ditawarnya pinjaman. Apabila ada masyarakat yang tergiur dengan penawaran pinjaman dana tersebut, kemudian diberikan petunjuk dan bimbingan untuk mendapatkan pinjaman dengan cara mendownload aplikasi *finance and technology(fintech)*. Ada juga masyarakat yang secara langsung meminjam uang setelah mengetahui keberadaan perusahaan *finance and technology(fintech)* dan membaca syarat-syarat yang harus dipenuhi di internet.

Setelah beberapa persyaratan dipenuhi, seperti foto copy KTP, nomor rekening, dan jenis usaha yang dijalankan, kemudian perusahaan *finance and technology(fintech)* mencairkan dana sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Ketika dana sudah diterima oleh masyarakat, maka masyarakat berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan cara mengangsur sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh *finance and technology(fintech)*.

Disatu sisi keberadaan *finance and technology(fintech)* memberikan kemudahan dikarenakan prosesnya yang gampang serta pencairannya cepat dan tanpa ketemu orang. namun di sisi lain banyak nasabah mengeluh karena yang terjadi di luar dugaan adalah apabila masyarakat terlambat membayar angsuran meskipun selang waktunya hanya satu hari saja, maka jumlah angsuran yang harus dibayarkan bertambah menjadi dua kali lipat, dan begitu seterusnya. Hal lain yang sangat mengusik ketenangan masyarakat adalah sikap perusahaan *fintech* yang tidak bersahabat dengan nasabah. Mereka melakukan pengancaman, dan mengeluarkan kata-kata kotor yang sangat

⁵Gita Andini, *Faktor-faktor yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending*, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. 25.

menyakitkan, bahkan melakukan pencemaran nama baik apabila nasabah tersebut terlambat atau tidak membayar angsuran yang menjadi kewajibannya. Adapun perbedaan perlakuan oleh finance and technology (fintech) ilegal dan tidak ilegal:

1. Regulator, tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan penyelenggara fintech lending ilegal, sedangkan penyelenggara fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK ada dalam pengawasan OJK, sehingga memberikan perlindungan konsumen.

2. Bunga dan denda, penyelenggara fintech lending ilegal mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan, sedangkan yang berizin ada kewajiban memberikan informasi secara terbuka terkait bunga dan denda maksimal yang dikenakan pengguna."Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengatur bunga maksimal 0,8 persen per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100 persen dari nilai pokok pinjaman".

3. Kepatuhan peraturan menjadi pembeda ketiga, yakni fintech lending ilegal tidak tunduk aturan baik Peraturan OJK (PJOK) serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, begitu sebaliknya.

4. Pengurus, pada kepengurusan fintech lending ilegal tidak ada standar pengalaman apapun. Sedangkan direksi dan komisaris penyelenggara fintech lending yang terdaftar atau berizin OJK harus memiliki pengalaman minimal satu tahun di industri jasa keuangan pada level manajerial.

5. Cara penagihan, pada fintech lending ilegal melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum. Sementara tenaga penagih pada fintech lending yang terdaftar/berizin dari OJK wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang

dilakukan.

6. Asosiasi, pada penyelenggara fintech lending yang terdaftar di OJK wajib menjadi anggota AFPI, sedangkan yang ilegal tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota AFPI.

7. Lokasi kantor atau domisili bagi fintech lending ilegal tidak jelas atau ditutupi dan bisa jadi berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum. Sedangkan lokasi kantor penyelenggara fintech lending yang terdaftar atau berizin OJK dapat dengan mudah ditemukan di Google dan telah disurvei oleh OJK.

8. Status, penyelenggara fintech lending ilegal berstatus ilegal dan menjadi target dari Satgas Waspada Investasi (SWI) bersama Kominfo, Google Indonesia, dan Direktorat Cybercrime Polri. Sedangkan penyelenggara fintech lending yang terdaftar atau berizin OJK berstatus legal sesuai dengan POJK77/POJK.01/2016

9. Syarat pinjam meminjam, pada fintech lending ilegal cenderung sangat mudah tanpa menanyakan keperluan pinjaman. Sementara yang legal perlu mengetahui tujuan peminjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan creditscoring.

10. Pengaduan konsumen, pada fintech lending legal atau terdaftar di OJK menyediakan sarana pengaduan pengguna dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta melaporkan tindak lanjutnya kepada OJK. Selain itu, pengguna juga dapat menyampaikan pengaduan melalui AFPI dan OJK. Saat terjadi sengketa, pengguna juga dapat difasilitasi oleh OJK maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Sementara fintech lending ilegal tidak menanggapi pengaduan pengguna.

11. Kompetensi pengelola, pada fintech lending yang terdaftar wajib para direksi, komisaris, dan pemegang saham mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh AFPI untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis. Sementara yang ilegal tidak mewajibkan pelatihan atau sertifikasi apapun.

12. Akses data pribadi, pada aplikasi fintech lending ilegal akan meminta akses kepada seluruh kontak pribadi yang ada di dalam handphone pengguna yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan penagihan. "Sedangkan fintech lending yang terdaftar OJK hanya diizinkan mengakses camera, microphone, dan location atau **camilan** pada handphone pengguna. Jadi jika ada permintaan untuk mengakses seluruh kontak jangan diizinkan..

13. Risiko bagi lender, untuk fintech lending ilegal memiliki risiko sangat tinggi terutama risiko penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai, dan atau berpotensi praktik shadow banking dan ponzi game. Sementara yang berizin lalu lintas dana dilakukan melalui sistem perbankan dan segala manfaat ekonomi maupun biaya yang dikenakan kepada lender dinyatakan secara jelas di perjanjian.

14. Server atau keamanan nasional untuk yang berizin wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di Indonesia. Sedangkan penyelenggara fintech lending ilegal tidak patuh pada aturan menempatkan data pengguna di Indonesia dan memiliki pusat pemulihan bencana pada saat terjadi gangguan terhadap sistem elektronik.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana kualifikasi tindak pidana yang dilakukan jasa peminjaman dana online melalui perusahaan finance and technology (*fintech*) yang melakukan pengancaman dan pencemaran nama baik nasabah apabila terjadi permasalahan keterlambatan membayar cicilan yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana yang dilakukan jasa peminjaman dana online melalui perusahaan finance and technology (*fintech*) yang melakukan pengancaman dan pencemaran nama baik nasabah apabila terjadi permasalahan keterlambatan membayar cicilan yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya?

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan berharga bagi berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang kualifikasi tindak pidana atas perbuatan pelaku usaha *financeand technology(fintech)* yang merugikan nasabah.
- b. Menjadi dasar dan referensi untuk pelaksanaan penelitian lebih lanjut secara lebih akurat dan mendalam, khususnya yang berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana atas perbuatan pelaku usaha *financeand technology(fintech)* yang merugikan nasabah.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperjelas sanksi hukum yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana, khususnya tentang kualifikasi tindak pidana atas perbuatan pelaku usaha *finance and technology (fintech)* yang merugikan nasabah.

b. Bagi Fakultas Hukum

Sebagai tambahan referensi dan bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang, khususnya terhadap kualifikasi tindak pidana atas perbuatan pelaku usaha *finance and technology (fintech)* yang merugikan nasabah

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang ilmu hukum yang telah diundangkan sebagai peraturan bagi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kualifikasi kualifikasi tindak pidana atas perbuatan pelaku usaha *finance and technology (fintech)* yang merugikan nasabah.

1.5 Keaslian

Untuk mengetahui kesalian tulisan ini, berikut dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti lain dengan tema yang, di antaranya adalah:

Nama/Fakultas/ Universitas	Judul Penelitian	Permasalahan	Hasil Penelitian	Pembeda
Kristian Hutasoit, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara	Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Jasa Peminjaman Keuangan Secara Online Ilegal dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 22/Pid.B/2017/PN-Bna)	-Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana peminjaman keuangan secara online illegal dalam perspektif hukum pidana di Indonesia? -Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana peminjaman keuangan secara online ilegal?	-Pengaturan hukum terhadap tindak pidana peminjaman keuangan secara online ilegal termasuk dalam pasal 45 jo pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. -Penanggulangan terjadinya tindak pidana peminjaman keuangan secara online ilegal melalui kebijakan kriminal melalui kebijakan penal dan nonpenal.	Perbedaan dalam penelitian tersebut terletak pada rumusan masalahnya, yaitu Kristian Hutasoit lebih fokus pada pengaturan tindak pidana peminjaman keuangan secara online ilegal dan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana peminjaman keuangan secara online ilegal.
Rudi Herliyanto, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta	Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Ilegal	-Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi illegal? -Bagaimana akibat hukum terhadap pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi illegal?	Pandangan hukum pidana terhadap pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi illegal termasuk perbuatan melanggar hukum khususnya pada 45 jo pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. -Akibat hukum	Perbedaan dalam penelitian tersebut terletak pada rumusan masalahnya, yaitu Rudi Herliyanto lebih fokus pada pandangan hukum pidana terhadap pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi illegal, dan akibat hukum terhadap pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi illegal.

			terhadap pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi illegal dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai ketentuan pasal 51 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶

Penggunaan penelitian yuridis normatif dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang perbuatan pelaku usaha finance and technology (*fintech*) dalam penagihan hutang sudah sesuai dengan syarat operasional prosedur (SOP).

1.6.2 Metode Pendekatan

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 13.

tepat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang), yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.⁷ *Statute approach* atau pendekatan undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.⁸ Bahan hukum sekunder merupakan data yang biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.⁹

Selanjutnya, pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengadakan pengkajian terhadap sumber-sumber kepustakaan sebagai referensi utama dan beberapa sumber peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah yang menjadi fokus kajian tentang kualifikasi tindak pidana atas perbuatan pelaku usaha *finance and technology (fintech)* yang merugikan nasabah

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

⁷Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 10.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2017, hlm. 27.

⁹Arifin Pratama, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm. 15.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁰

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang didukung dengan bahan hukum utama dan penunjang. Dari kedua bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Agar diperoleh hasil analisis bahan hukum yang valid, maka digunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu metode analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai kejadian yang bersifat khusus.

¹⁰Abdulkadir Mahmud, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 52.